



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor: SJ/B.II/4/Kp.02.3/ 1620 /2015

- Membaca : Surat Rektor IAIN Pontianak Nomor : Sti.22/KP.01/251/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang permohonan tugas belajar a.n. Media Aprilyanti, S.Ag., M.Si., NIP 197004192005012003, Penata Muda Tk.I, III/b, Asisten Ahli pada IAIN Pontianak.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil untuk mengikuti pendidikan dalam jam kerja kantor;
- b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2002 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:

Nama : Media Aprilyanti, S.Ag., M.Si.
NIP : 197004192005012003
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 19 April 1970
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan : Asisten Ahli pada IAIN Pontianak

Untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3), Jurusan Pendidikan Islam pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa bidang studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi Asisten Ahli pada IAIN Pontianak;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh IAIN Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Pontianak nomor : 59 tanggal 20 Februari 2015 perihal Penerima Bantuan Studi bagi Dosen yang Sedang Menjalani Pendidikan Strata Tiga IAIN Pontianak Tahun 2015;
3. Masa tugas belajar diberikan selama 6 (enam) semester terhitung tahun ajaran 2014/2015 s.d 2016/2017;
4. Selama mengikuti program tugas belajar yang bersangkutan dibebaskan dari tugas/jabatan sebagai pegawai dengan tetap memperoleh hak sebagai pegawai negeri sipil;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
6. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q. Sekretaris Jenderal serta pimpinan satuan unit kerja pegawai yang bersangkutan.

KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor IAIN Pontianak;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditampikan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2015
a.n Menteri Agama
Sekretaris Jenderal
Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
NIP. 195808071986031002